

**2024**



**KEJAKSAAN NEGERI DEPOK**

**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN II 2024**

**PERIODE  
JANUARI – JUNI 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri Depok telah menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Permerintah.

Selama Triwulan II Tahun 2024, Kejaksaan Negeri Depok telah mendorong optimalisasi pelaksanaan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai budaya kerja diseluruh satuan kerja di daerah melalui program Kejaksaan AKURAT (Kejaksaan menuju Akuntabilitas Kinerja yang Terukur dan Terencana).

Secara umum capaian kinerja Kejaksaan Negeri Depok Triwulan II Tahun 2024 telah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 serta Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024. Penyelenggaran SAKIP dirasakan memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan control dan pengendalian atas kinerja Kejaksaan Negeri Depok sehingga kinerjanya dapat terukur dan terlaksana secara Akuntabel.

Pada Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Depok dalam melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya. Selanjutnya berbagai masukan, kritik, dan saran sangat kami perlukan bagi peningkatan kinerja di masa mendatang khususnya dalam rangka mendukung visi dan misi Kejaksaan Agung R.I.

Depok, 28 Juni 2024  
Kepala Kejaksaan Negeri Depok  
  
Shiva Besty Rosalina, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Kejaksaan diukur dari 6 (enam) sasaran strategis menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis dengan target dan capaian pada tahun 2024, sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGE T	CAPAIA N	CAPAIAN TERHADAP TARGET
1.	<b>Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI</b>	-	-	-
	IK.1    Persentase Aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian	50 %	-	-
2.	<b>Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI</b>			
	IK 2.1    Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	90 %	-	-
	IK 2.2    Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	87 %	97.6%	102,7%
	IK.2.3    Presentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	75 %	0%	0%
3.	<b>Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi</b>			
	IK.3    Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	80 %	331.27%	414.08%
4.	<b>Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana</b>			
	IK.4.1    Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	95 %	308,82%	325.07%
	IK.4.2    Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	80 %	72.5%	90.62%
5.	<b>Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara</b>			

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGE T	CAPAIAN	CAPAIAN TERHADAP TARGET
	IK.5.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	80 %	3,32%	4,15%
	IK.5.2	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	80 %	77.37%	96,7%
6.	<b>Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan</b>				
	IK.6	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	67 %	-	-

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	9
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	10
B. ISU STRATEGIS	12
<b>BAB II RENCANA KINERJA</b>	
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI SINTANG TAHUN 2020-2024	17
B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI SINTANG	18
C. POHON KINERJA	20
D. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINTANG TAHUN 2024 DAN PAGU ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI SINTANG TAHUN 2024	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. CAPAIAN KINERJA	25
B. REALISASI ANGGARAN	
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN	38
B. SARAN-SARAN	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan), Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang Kejaksaan R.I berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan adalah sebagai berikut :

#### **1. Bidang Pidana**

- a) Melakukan penuntutan perkara pidana;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e) Melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu.

#### **2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

#### **3. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum**

- a) Peningkatan kesadaran masyarakat;
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 – 36 Undang-Undang Kejaksaan, diatur mengenai kewenangan khusus Jaksa Agung sebagai berikut:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkai orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Saat ini Kejaksaan Negeri Depok memiliki pegawai sebanyak 104 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Jaksa	: 42 orang
Fungsional Tertentu	: 4 orang
Fungsional Umum	: 58 orang
Jumlah	: 104 orang

## B. ISU STRATEGIS

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan 7 (tujuh) Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (PN RKP) 2023 meliputi: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan Negeri Depok di tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan Negeri Depok

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang menggerakkan organisasi.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi utama yaitu: 1) Jaksa; 2) Jabatan Fungsional Lain; dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional Dokter, jabatan fungsional Perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Depok pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebanyak 104 orang.

## **2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan Negeri Depok**

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan Negeri Depok, sehingga metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan Case Management System maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara real time dan akurat. Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Peningkatan kesadaran masyarakat perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektivitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

## **3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung R.I, maka penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum.

Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Pencegahan merupakan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketenteraman hidup bersama.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Depok terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan

hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dilingkungan internal Kejaksaan.

#### **4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana**

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara**

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset Recovery System*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **6. Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI)**

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan *e-government* membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. *E-government* juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi

masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Di tengah perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik.

## 1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI”

**\*) Note: Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI” hanya dilaporkan oleh Kejaksaan Tinggi**

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI”

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.1.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu ditangani}} \times 100$

Adapun terhadap indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1.1 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI program sebagai berikut:

#### 1.1.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Lapdu}}{0 \text{ Lapdu}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 75.00% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 75% (d disesuaikan dengan target PK satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75	0	$\frac{0}{75} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan II tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2022	40	1	1	100	250
2023	55	1	1	100	181,8
2024	75	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Saat ini belum ditemukan kendala

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Menyediakan *call center* kantor dan ruangan untuk tamu yang ingin menyampaikan laporan

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran program tersebut yaitu sebesar 100% (d disesuaikan dengan capaian kinerja terhadap target perjanjian kinerja masing-masing satker), maka capaian indikator kinerja strategis “Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI” adalah:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja (Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat)}}{\text{Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI) pada PK Kepala Kejaksaan Tinggi}} \times 100 = 0\%$$

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI) pada PK Kepala Kejaksaan Tinggi

## 2. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen <i>*) apabila tidak terdapat Posko Intelijen di satker maka indikator ini dapat dihapus</i>
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis <i>*) apabila tidak terdapat kegiatan pengamanan pembangunan strategis di satker maka indikator ini dapat dihapus</i>

	2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

**2.1.1 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri**

Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) yang diselesaikan tepat waktu ----- x 100 = .....% Sprint LIDPAMGAL yang diterbitkan
---

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{0 \text{ Laporan}}{0 \text{ Sprint}} \times 100 = 0 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah 94.74% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 118.43% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan LIDPAMGAL	Jumlah Sprint	%	
2022	40	1	1	100	250
2023	60	1	1	100	166,67
2024	80	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Bahwa hingga saat ini belum ditemukan kendala / hambatan dalam pelaksanaan LIDPAMGAL. Selanjutnya hingga saat ini pada bidang Inteljen Kejari Depok sedang berupaya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada Semester II tahun 2024

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Seksi Intelijen Kejari Depok, sedang melakukan pengumpulan informasi dan data terkait pelaksanaan LIDPAMGAL, selanjutnya Seksi Intelijen Kejari Depok terus berupaya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada Semester II tahun 2024.

**2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri**

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Sprint PAKEM yang diterbitkan}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$
---

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{0 \text{ Laporan}}{0 \text{ Sprint}} \times 100 = 0 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Negeri adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja <small>(d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)</small>	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan PAKEM	Jumlah Sprint	%	
2022	40	1	1	100	250

2023	60	0	0	0	0
2024	80	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Depok pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Bahwa hingga saat ini belum ditemukan kendala / hambatan dalam pelaksanaan PAKEM. Selanjutnya hingga saat ini pada bidang Inteljen Kejari Depok sedang berupaya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada Semester II tahun 2024

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Seksi Inteljen Kejari Depok, sedang berupaya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada Semester II tahun 2024.

### 2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Inteljen

Persentase Pelaksanaan Posko Inteljen diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Posko Inteljen yang dilaksanakan ----- x 100 = .....% Target Kegiatan Posko Inteljen
--

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<i>0 kegiatan</i> ----- x 100 = 0 % <i>0 kegiatan</i>
---

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Posko Inteljen adalah 80% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	0	0 ----- x 100 = 0 % 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja <small>(d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)</small>	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Posko Inteljen	Target Kegiatan Posko Inteljen	%	
2022	40	0	0	0	0
2023	60	0	0	0	0
2024	80	0	0	0	0

**2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset**

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset yang dilaksanakan ----- x 100 = .....% Target Kegiatan Pelacakan Aset
--

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

**\*(Contoh)\***

0 kegiatan ----- x 100 = 0 % 0 kegiatan
---

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset adalah 80% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	0	0 ----- x 100 = <b>0 %</b> 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja <small>(d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)</small>	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset	Target Kegiatan Pelacakan Aset	%	
2022	40	0	0	0	0
2023	60	1	1	166,67	0
2024	80	0	0	0	0

**2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)**

Persentase Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pencarian Burunan/DPO yang berhasil dilaksanakan ----- x 100 = .....% Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO
---

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 kegiatan ----- x 100 = 0 % 0 kegiatan
---

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah 80% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	%	
2022	40	0	0	0	0
2023	60	1	1	166,67	0
2024	80	0	0	0	0

#### 2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah Laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Sprint pengamanan pembangunan strategis}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$
--

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{8 \text{ Laporan}}{8 \text{ Sprint}} \times 100 = 100\%$
---

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis adalah 94.74% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 118,43% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah Sprint	%	
2022	40	0	0	0	0
2023	60	1	1	166,67	0
2024	80	8	8	100	100 %

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya kinerja terkait Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Belum ditemukan kendala

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Seksi Intelijen Kejari Depok, sedang berupaya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada Semester 2 tahun 2024.

#### 2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

##### \*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

##### \*) Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

##### \*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{0 \text{ Audiens}}{400 \text{ Audiens}} \times 100 = 0 \%$$

##### \*) Penerangan Hukum

$$\frac{7 \text{ Lembaga}}{1 \text{ Lembaga}} \times 100 = 700 \%$$

**Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum**

Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum  
0 + 700

$$\frac{\text{-----}}{2} \times 100 = 350 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 350% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 30% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 1166,67% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
30	350	350 ----- x 100 = 1166,67 % 30

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2022	....	300	32,5	166,25	.....
2023	....	100	36,25	68,12	.....
2024	30	0	700	350	1166,67

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Belum ditemukan kendala

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Seksi Intelijen Kejari Depok, sedang berupaya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran semester 2 tahun 2024

**2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya**

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}} \times 100 = \text{.....}\%$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Kegiatan}}{0 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 0 \%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2022	.....	.....	.....
2023	.....	.....	.....
2024	969	0	0

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Perjanjian Kinerja
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	<b>0</b>
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	<b>0</b>
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen <i>*) apabila tidak terdapat Posko Intelijen di satker maka indikator ini dapat dihapus</i>	<b>0</b>
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	<b>0</b>
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	<b>0</b>
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis <i>*) apabila tidak terdapat kegiatan pengamanan pembangunan strategis di satker maka indikator ini dapat dihapus</i>	<b>125</b>
	2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	<b>1166,67</b>
	2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	<b>0</b>
<b>Rata-rata Capaian</b>		<b>139.87</b>

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**



*Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program*  
..... x 100 = .....%  
*Target Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Kepala Satker)*

$\frac{161,46}{80} \times 100 = 201,82\%$

**3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”**

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

**Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

**3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (91.94%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 yaitu 95% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 459.7% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
--------------------------------	----------------------------	--

20 %	100 %	$\frac{100}{20} \times 100 \% = 500\%$
------	-------	--

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2023	10	1	1	100	1000
2023	15	0	0	0	0
2024	20	1	1	100	500

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Pasal tidak mendukung untuk dilaksanakan Keadilan Restorative

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Lebih teliti dan cermat dalam pencantuman pasal yang diajukan dalam pengusulan Keadilan Restorative

### 3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

#### 1) SPDP

$\frac{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$
---

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{127 \text{ Perkara}}{240 \text{ Perkara}} \times 100 = 52,92 \%$
---

#### 2) Pra Penuntutan

$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$
---

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{137 \text{ Perkara}}{127 \text{ Perkara}} \times 100 = 107,87 \%$
--

**3) Penuntutan**

Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani	$\times 100 = \dots\dots\dots\%$
---	----------------------------------

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{115 \text{ Perkara}}{137 \text{ Perkara}} \times 100 = 83,94 \%$
---

**4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana**

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	$\times 100 = \dots\dots\dots\%$
--	----------------------------------

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{89 \text{ Perkara}}{115 \text{ Perkara}} \times 100 = 77,39 \%$
--

**5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti**

Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	$\times 100 = \dots\dots\dots\%$
--	----------------------------------

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{89 \text{ Perkara}}{115 \text{ Perkara}} \times 100 = 77,39 \%$
--

Berkeaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2024 triwulan II dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	240	127	52,92 %
2.	Pra Penuntutan	127	137	107,87 %

3.	Penuntutan	137	115	83,94 %
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	115	89	77,39 %
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	115	89	77,39 %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				<b>79,90 %</b>

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (79,90 %) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 95% (d disesuaikan dengan terget PK masing-masing Satker) maka tercapai sebesar 84,10% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 Triwulan II	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
95	79,90 %	$\frac{79,90}{95} \times 100 = 84,10\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2022 dan 2023 Triwulan II

No	Tahapan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	195	132	<b>67,69 %</b>	240	127	52,92 %
2.	Pra Penuntutan	132	134	101,51 %	127	137	107,87 %
3.	Penuntutan	134	138	102,98 %	137	115	83,94 %
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	138	67	48,55 %	115	89	77,39 %
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	138	67	48,55 %	115	89	77,39 %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				<b>73,86 %</b>	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		<b>79,90 %</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2022	75	.....	.....
2023	80	73,86	77,75
2024	85	79,90	84,10

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Menurunnya Kasus Tindak Pidana

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Lebih meningkatkan ketelitian dan memperhatikan jangka waktu penyelesaian tindak pidana

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Capaian	Capaian Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian	Capaian Target Renstra/Perjanjian Kinerja
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	0	0	100 %	105,26 %
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	73,86 %	77,75 %	79,90 %	84,10 %
Rata-rata Persentase Penyelesaian					141.05

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Rata-rata Capaian Target Renstra /Perjanjian Kinerja pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2022	90	.....	.....
2023	92	.....	.....
2024	95	94,68%	94,68 % ----- x 100 = <b>99,66%</b> 95

### Indikator Kinerja Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

### 3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat



$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (70.49%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 88.11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2022	70	3	3	100	142.85
2023	75	3	3	100	133.33
2024	80	1	1	100	125

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat/menurunnya capaian kinerja pada Kinerja Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidsus

### 3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2022	70	0	3	0	0
2023	75	1	3	33.34	44.44
2024	80	0	1	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan meningkat/menurunnya capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidsus

### 3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}} \times 100$$

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}}{\text{Target}} \times 100$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{4 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2022	70	1	5	20	28.57
2023	75	0	5	0	0
2024	80	0	4	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidsus

### 3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{4 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	

2022	70	1	5	20	28.57
2023	75	0	5	0	0
2024	80	0	4	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidsus

### 3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (95.07%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (disesuaikan dengan target pada perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 118.84% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2022	70	0	0	0	0

2023	75	0	0	0	0
2024	80	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidsus

### 3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi



$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% (d disesuaikan dengan target pada perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2022	80	2	2	100	125

2023	85	0	0	0	0
2024	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidsus

### 3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan</p>
---

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<p><b>0 perkara</b></p> <p>----- x 100 = <b>0 %</b></p> <p><b>0 perkara</b></p>
---

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan target Perjanjian Kinerja pada masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	0	0 ----- x 100 = <b>0%</b> 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan,	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan,	%	

		<b>cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan</b>	<b>cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan</b>		
2022	70	0	0	0	0
2023	75	0	0	0	0
2024	80	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidsus

### 3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan target perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Capaian Kinerja Riil

	<b>Target Renstra/Perjanjian Kinerja</b>	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	<b>Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja</b>
2022	70	0	0	0	0
2023	75	2	2	100	133.33
2024	80	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Putusan dari pengadilan dikeluarkan pada akhir tahun 2023 sehingga dapat dilakukan eksekusi (penyelesaian tahap penuntutan) pada awal tahun 2024
- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan asset

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidsus

### 3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satjer) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

<b>Target Perjanjian Kinerja 2024</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2024</b>	<b>Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	---

80	0	0 ----- x 100 = 0% 80
----	---	-----------------------------

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaraya telah berkekuatan hukum tetap	%	
2022	70	0	0	0	0
2023	75	0	0	0	0
2024	80	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidsus

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100%	133.33%	100 %	125 %
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	50%	66.67%	0 %	0 %
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan	0 %	0 %	0 %	0 %

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
dan Dieksekusi	Transparan, Akuntabel dan Profesional	TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan				
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0 %	0 %	0 %	0 %
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0 %	0 %	0 %	0 %
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0 %	0 %	0 %	0 %
	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0 %	0 %	0 %	0 %
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100 %	133.33 %	0 %	0 %
		3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0 %	0 %	0 %	0 %
Rata-rata persentase						<b>13.89%</b>

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.2 thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
-------	--	--	---

2022	70	.....	.....
2023	75	.....	.....
2024	80	13.89	13.89 ----- x 100 = <b>17.36%</b> 80

#### 4. Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

#### Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

##### 4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 0}}{\text{Rp. 2.059.934.900, 00}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah (28,76%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 31.96% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	0 ----- x 100 = 0 % 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2022	86	Rp. 55.685.000	Rp. 52.598.000	.....	.....
2023	87	Rp. 125.018.000	Rp. 124.831.000	.....	.....
2024	90	Rp. 0	Rp.2.059.934.900	28.76	31.96

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Jadwal pelaksanaan lelang ditetapkan pada Triwulan III

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Menunggu waktu pelaksanaan lelang

#### 4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}}{\text{Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}} \times 100$$

$$\frac{\text{Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}}{\text{Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}} \times 100$$

$$\frac{\text{Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya}}{\text{Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang *inkracht van gewisjdezaak* yang masih memiliki hak tagih}} \times 100$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

*\*(Contoh)\**

No	Ket	Nilai	%
1	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp.0,-	0%
	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp.0,-	
2	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp.0,-	0%
	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp.0,-	
3	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih	Rp.0,-	0%
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	Rp.0,-	
Rata-Rata Persentase			0%

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah (71,33%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% (d disesuaikan dengan target perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 79.26% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	% Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2022	86	0%	0%
2023	87	0%	0%
2024	90	0%	0%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Tidak terdapat uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya yang disetorkan ke kas negara

#### 4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}}{\text{Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}} \times 100$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	Rp.0	Rp.0	0%
Uang Sitaan	Rp.0	Rp.0	0%
Denda	Rp.55.912.109.000,00	Rp.0	0%
Uang Pengganti	Rp.0	Rp.0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.55.912.109.000,00</b>	<b>Rp.0</b>	<b>0%</b>

$$\frac{Rp. 0}{Rp.55.912.109.000,00} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	0 ----- x 100 = 0% 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
2022	85	.....	.....	.....	.....
2023	87	.....	.....	.....	.....
2024	90	Rp.0	Rp. Rp.55.912.109.000,00	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada Triwulan II Tahun 2024 Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidsus

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara			28,76 %	31,96 %
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara			71,33 %	79,26 %
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus			0 %	0 %

Rata-Rata Persentase			0 %
----------------------	--	--	-----

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2022	75	.....	.....
2023	78	.....	.....
2024	80	0	0 ----- x 100 = 0% 80

**Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

**4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi**

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 75% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75	57.45	57.45 ----- x 100 = 76.60% 75

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	

2022	70	0	0	0	0
2023	72	0	0	0	0
2024	75	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- JPN kurang aktif melakukan koordinasi pemberian SKK litigasi

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan rapat koordinasi yang intensif terkait penanganan bantuan hukum litigasi

#### 4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{130 \text{ Perkara}}{130 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 75% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 133,33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75	34.29	$\frac{34.29}{75} \times 100 = 45.72\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2022	70	189	189	100	142,85
2023	72	171	171	100	138,88
2024	75	130	130	100	133,33

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- kurangnya koordinasi terkait penanganan bantuan hukum non litigasi

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan rapat koordinasi yang intensif terkait penanganan bantuan hukum non litigasi

#### 4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 75% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75	55.42	$\frac{55.42}{75} \times 100 = 73.89\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
2022	70	0	0	0	0
2023	72	0	0	0	0
2024	75	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- Kurangnya koordinasi JPN dengan bagian hukum Pemda Depok sehingga perkara TUN yg ada tidak dikuasakan kepada JPN kejar Depok

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Kabag Hukum terkait Tupoksi JPN yaitu Bantuan hukum litigasi baik perdata maupun TUN

#### 4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

##### Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkan}}{\text{Jumlah potensi kerugian keuangan negara}} \times 100$$

##### Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah keuangan negara yang berhasil dipulihkan}}{\text{Jumlah potensi kerugian keuangan negara}} \times 100$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp 3.616.405.913,00	Rp 3.616.405.913,00	100%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>100%</b>

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 78% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 128.20% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
78	87.14	$\frac{87.14}{78} \times 100 = 111.72\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	-	0	0	-
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	0	0	-	Rp 3.616.405.913,00	Rp 3.616.405.913,00	100%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			-			<b>100%</b>

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
2022	75	-	-
2023	77	-	-
2024	78	100	128,20

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- Kurangnya koordinasi pada saat penanganan perkara litigasi
- pada saat JPN melakukan undangan terhadap kreditur atau tertagih apabila tidak memenuhi undangan tidak ditindaklanjuti dengan pemberian somasi dan gugatan sederhana

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dng pihak terkait pada saat penanganan perkara melalui litigasi
- melakukan somasi dan gugatan sederhana

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	0	72	0	75
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	100	72	100	75
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	0	72	0	75
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	0	77	100	78
<b>Rata-Rata Persentase</b>				73,25		113,25

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2022	75	25	33,33
2023	78	25	32,05
2024	80	50	62,5

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Depok merupakan evaluasi dari hasil tugas pertriwulan sebagai implementasi terhadap Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Depok, kami berharap evaluasi ini yang terbaik, sehingga kekurangan-kekurangan sebelumnya telah dapat ditutupi pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 ini.

Selanjutnya Kejaksaan Negeri Depok ini telah dapat melaksanakan kinerja yang telah tercapai pada tahun sebelumnya. Faktor – faktor yang melatarbelakangi prestasi kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Pemahaman dan persamaan persepsi serta kesatuan pola pikir, tata laku dan tata sikap seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Depok perlu terus untuk ditingkatkan.
2. Profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kinerja harus selalu ditingkatkan melalui keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dengan tujuan peningkatan kapasitas.
3. Tetap diberlakukannya kedisiplinan semua pegawai dimulai dari pimpinan sampai dengan staf.
4. Menyelesaikan / menuntaskan kasus – kasus / perkara – perkara, yang sedang ditangani secara optimal, relevan, profesional dan akuntabel sehingga menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang berharap banyak akan kinerja Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Depok.

#### **B. Saran-Saran**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas kiranya dapat disampaikan saran-saran terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian Kejaksaan pada umumnya dan Kejaksaan Negeri Depok pada khususnya sebagai berikut :

Perlunya dilakukan evaluasi secara komprehensif ditingkat pusat maupun daerah dalam penyusunan anggaran mengingat masih ditemukan masalah ketersediaan anggaran yang tidak menutupi biaya operasional pelaksanaan program kegiatan sehingga mengakibatkan banyak program kegiatan yang faktanya harus diselesaikan tanpa didukung oleh anggaran dalam DIPA.

Permasalahan ini tentunya harus segera dicarikan solusinya, mengingat salah satu landasan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Anggaran Berbasis Kinerja dengan tujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Perlunya upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesatuan pola pikir baik di tingkat pusat maupun daerah dalam setiap perencanaan strategik sehingga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan dapat tercapai secara maksimal.

Demikian Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Depok Triwulan II Tahun 2024 ini dibuat sebagai penjabaran pelaksanaan dari visi, misi, tujuan dan sasaran dengan harapan apa yang telah berhasil dicapai dan belum berhasil dicapai merupakan motivasi demi peningkatan kinerja di Triwulan mendatang.



Depok, 28 Juni 2024  
Kepala Kejaksaan Negeri Depok

*Silvia Desty Rosalina*

Silvia Desty Rosalina, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama